



ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KOTA TASIKMALAYA

Firza Ikhsan Mediansyah¹, Siti Fadjarajani², Cahya Darmawan³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Received: December 2, 2024

Reviewed: December 8, 2024

Available online: December 31, 2024

KORESPONDEN

E-mail: 222170127@student.unsil.ac.id

ABSTRACT

This study examines land use in Tasikmalaya City and its compliance with the 2011-2031 Regional Spatial Plan (RTRW). Data shows that rice fields (35.246%) and settlements (28.646%) dominate land use, while land use for industry and trade is below the RTRW expectations. There are indications of significant deviations, especially in the allocation of space for settlements and worship facilities. This indicates the need for evaluation and adjustment of the RTRW to be more responsive to the reality of current land use and to support sustainable development.

KEYWORD:

Land Use, Spatial Planning, Tasikmalaya City, Deviation, Sustainability.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Data menunjukkan bahwa lahan sawah (35,246%) dan pemukiman (28,646%) mendominasi penggunaan lahan, sementara penggunaan lahan untuk industri dan perdagangan berada di bawah harapan RTRW. Terdapat indikasi penyimpangan yang signifikan, terutama dalam alokasi ruang untuk pemukiman dan fasilitas peribadatan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian RTRW agar lebih responsif terhadap realitas penggunaan lahan saat ini dan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

KATA KUNCI:

Penggunaan Lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota Tasikmalaya, Penyimpangan, Keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggaraan penataan ruang dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang dan pemanfaatan lahannya perlu dilakukan guna mewujudkan ruang yang baik, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.



Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Rustiadi (2011) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas- batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Maka istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Pengembangan wilayah memandang penting adanya keterpaduan sektoral, spasial, serta keterpaduan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah (Rustiadi, 2011). Keterpaduan antar daerah di wilayah tersebut menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar kecamatan. Sehingga terjadinya pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kota Tasikmalaya.

Secara geografi kota tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108°08'33" – 108°24'02" Bujur Timur dan 7°10' – 7°26'32" Lintang Selatan di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota propinsi Jawa Barat yaitu ± 105 Km dan dari ibukota negara ± 225 Km dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 719.882 Jiwa (DPRD Kota Tasikmalaya, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km²), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km²). Hal ini berarti ada selisih luas 1.229,07 Ha (12,29 Km²) sebagai implikasi penggunaan metodologi pengukuran yang berbeda.

Setiap wilayah tentunya sudah memiliki rencana tata ruang wilayah di wilayahnya masing- masing untuk menetapkan pembangunan di setiap daerah yang ada di wilayah tersebut. Pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat dalam penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

METODE

Penelitian ini akan dibuat dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review, yaitu sebuah ikhtisar komprehensif dari penelitian yang telah dilakukan terkait topik tertentu. Tujuan dari literatur review yaitu memberikan ilustrasi kepada pembaca mengenai apa yang telah diketahui dalam bidang tersebut dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang belum terungkap. Dengan demikian, literatur review membantu dalam mencari dasar rasional untuk penelitian yang sedang atau akan dilakukan serta menginspirasi ide-ide untuk penelitian lebih lanjut. (Denney & Tewksbury, 2013).

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang terkait dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah referensi yang relevan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Proses ini dianggap sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data secara sistematis dari berbagai sumber tertulis. (Zed, 2003)

Metode studi kepustakaan ini merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data dari sumber bacaan, seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, majalah, atau referensi lainnya yang relevan dengan masalah serta tujuan dari penelitian tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246 persen, permukiman sebesar 28,646 persen dan hutan sebesar 19,382 persen. Penggunaan lahan kota Tasikmalaya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 1. Penggunaan lahan

(Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022)

Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Presentasi penggunaan
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3.570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemukaman	24,88	0,135
Pemukiman	5.277,20	28,646
Sawah	6.493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042

Pemanfaatan ruang Kota Tasikmalaya ditetapkan dalam RTRW Tahun 2011-2031 menunjukkan karakter kegiatan perkotaan yaitu sebagai pusat pelayanan wilayah sekitarnya. Namun demikian untuk kawasan perumahan menempati porsi terbesar yang ditetapkan dalam RTRW dengan luas 10.983,22 ha (59,61%) dari wilayah Kota Tasikmalaya. Tingkat kesesuaian dengan kata lain penyimpangan merupakan bentuk perubahan/konversi penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan RTRW. Peta penyimpangan diperoleh dengan melakukan overlay antara peta landuse eksisting dengan peta RTRW tahun 2011- 2031. Penggunaan lahan yang ada jika dipadukan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2011- 2031.

Tabel 2. Penggunaan lahan dan RTRW
(Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022)

NO	Penggunaan Lahan	Lahan RTRW
1.	Pemukiman, Bangunan Pemerintahan, Fasilitas Peribadatan, Lahan tidak terbangun, Pemakaman	Industri, Perdagangan, Pasar, Pendidikan, Pergudangan, Perkantoran, Pusat Kota, Pemukiman, Rekreasi dan Olah Raga, Sempadan SUTET dan Terminal
2.	Sawah, Semak belukar, Danau, Empang, Ladang, Sungai	Lahan Basah atau Lahan kering
3.	Hutan	Hutan Kota, Produksi Rakyat
4.	Danau	Kawasan Sekitar danau

KESIMPULAN

Dominasi Pemukiman: Penggunaan lahan untuk pemukiman (28,646%) dan sawah (35,246%) menunjukkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal sangat tinggi. Namun, penggunaan lahan untuk pemukiman lebih tinggi dari yang diatur dalam RTRW, yang seharusnya mengakomodasi berbagai fungsi seperti industri, perdagangan, dan pendidikan.

Penyimpangan Penggunaan Lahan: Terdapat indikasi penyimpangan yang signifikan, terutama dalam penggunaan lahan untuk pemukiman dan fasilitas peribadatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam RTRW. RTRW lebih memprioritaskan ruang untuk industri dan perdagangan, sementara kenyataannya lahan pemukiman mendominasi.

Lahan Pertanian dan Hutan: Penggunaan lahan untuk sawah dan hutan juga menunjukkan perbedaan. RTRW mengategorikan sawah dan semak belukar sebagai lahan basah atau kering, sementara kenyataannya, lahan-lahan tersebut tetap digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan lahan pertanian.

Perlu Evaluasi dan Penyesuaian: Diperlukan evaluasi lebih lanjut dan penyesuaian RTRW agar lebih sesuai dengan realitas penggunaan lahan saat ini. Penyimpangan ini harus ditangani untuk memastikan tata ruang yang berkelanjutan dan terencana

REFERENSI

- [1] Apindojabar (2021). Kota Tasikmalaya dalam angka.
- [2] [BPS] Badan Pusat Statistik, 2015. Kota Tasik Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya
- [3] [BPS] Badan Pusat Statistik, 2016. Kota Tasik Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.
- [4] Darwanto H. 2000. Mekanisme Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Laut dan Pulaupulau kecil. Jakarta : Direktorat Jenderal Urusan
- [5] Restuadi, E., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan wilayah. Bogor: Obor Kemajuan.
- [6] Sitorus, S. R. (2012). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 21-28.